



P U T U S A N

Nomor **634/Pdt.G/2015/PN Dps.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.	I GUSTI AYU ALIT KARTINI Umur \pm 58 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT I;
2.	AA. PUTU SUDIARTHA, Umur \pm 36 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT II;
3.	AA. MADE PUTRA KAWIRATHA, SE Umur \pm 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT III;
3.	ANAK AGUNG KETUT ASTAWA SURYADHARMA, SH., Umur \pm 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT IV;
semuanya tersebut diatas beralamat di Jalan Sutomo Gang XII No. 6 Denpasar, Br./ Link. Gerenceng, Dusun Gerenceng, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, masing-masing bernama: 1. WARSA T. BHUWANA, SH.MH., 2. NI WAYAN SUMERTI, SH., 3. WIDI TRISNAWATI, SH., 4. DEWI DHARMAWATI, SH., 5. I GEDE BINA, SH., sama-sama Advokat "WARSA T. BHUWANA & ASSOCIATES" yang berkantor di jalan Sekar Tunjung XII-167 Gator Subroto Timur, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 15.SK.Wa/VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah digewaarmerkt pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 24 Agustus 2015, No. 1299/Daf/2015, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;	
L a w a n :	
1.	I GUSTI MADE GEDE BINTANA, Umur \pm 68 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Dr. Sutomo Gang IV No. 2 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;
2.	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR, Alamat Jalan Puduk No. 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 634/Pdt.G/2015/PN Dps., tertanggal 3 September 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 634/Pdt.G/2015/PN Dps., tertanggal 8 Desember 2015 tentang Penunjukkan Pengganti Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 634/Pdt.G/2015/PN Dps., tertanggal 3 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangkan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangkan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 634/Pdt.G/2015/PN. Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat adalah cucu dari hasil perkawinan antara alm. I Gst. Kt. Kaler dengan alm. I Gusti Aju Made Rai;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara alm. I Gst. Kt. Kaler kawin dengan alm. I Gusti Aju Made Rai melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :


- I Gusti Aju KOMPIANG RAKA (Alm. Bujang);
- I Gusti Md. Gede (Alm. Bujang);
- I Gusti Ketut Oka Nadha (Alm);

Dari perkawinan alm. I Gusti Ketut Oka Nadha dengan I Gusti Ayu Alit Kartini (Penggugat satu) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu bernama :

- A.A. Putu Sudiarta (Penggugat dua);
- A.A. Made Putra Kawiratha, SE. (Penggugat tiga);
- Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH. (Penggugat empat);

- 3 Bahwa untuk lebih jelasnya susunan keluarga alm. I Gst. Kt. Kaler akan dibuat Silsilah Keluarga sebagai berikut :

I Gst. Kt. Kaler (alm) + I Gusti Aju Made Rai (alm)



- 4 Bahwa berdasarkan silsilah tersebut diatas oleh karena anak pertama I Gusti Aju Kompiang Raka dan anak kedua I Gusti Md. Gede meninggal bujang (putung tidak meninggalkan keturunan), maka satu-satunya ahli waris alm. I Gst.Kt. Kaler menurut hukum adat bali adalah I Gusti Ketut Oka Nadha dan oleh karena alm. I Gusti Ketut Oka Nadha telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat;
- 5 Bahwa turut sertanya I Gusti Ayu Alit Kartini istri atau janda alm. I Gusti Ketut Oka Nadha atau ibu dari Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat sebagai Penggugat I karena sesuai dengan hukum Adat Bali, hak waris terhadap harta peninggalan belum terbuka terhadap anak-anaknya apabila kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu orang tuanya masih hidup dan janda yang melaksanakan darmanya sebagai seorang janda (berbakti untuk keluarga alm. suami, wajib menjaga merajan serta melakukan kewajiban imateriil lainnya) berhak menikmati dan mendapat pengidupan dari harta peninggalan suaminya (alm. I Gusti Ketut Oka Nadha) sehingga diperlukan ikut sebagai subyek hukum. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 1967 Nomor : 385/PDT/1966 PDT berbunyi "Seorang Janda menurut Hukum Adat di Bali berhak menikmati hasil harta peninggalan suaminya (tidak menyalahi dharmanya sebagai janda)";
- 6 Bahwa semasa hidupnya alm. I Gst. Kt. Kaler meninggalkan sebidang tanah dengan luas 1950 M2, Pipil No. 79, Persil 21b, Kelas III jenis tanah d yang



⁴
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Tukad Melangit VII, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Gst. Kt. Kaler dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Tukad Melangit Gg. XVI;
- Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Ioka;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. I Wayan Sukayadnya, MM;
- Sebelah Barat : Jl. Tukad Languan Gg. I;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa ;

- 7 Bahwa oleh karena yang menjadi satu-satunya ahli waris dari alm. I Gst. Kt. Kaler adalah alm. I Gusti Ketut Oka Nadha dan alm. I Gusti Ketut Oka Nadha telah meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 tersebut di atas maka harta warisan dari alm. I Gst. Kt. Kaler yaitu tanah sengketa secara otomatis diwarisi oleh anak-anak dari alm. I Gusti Ketut Oka Nadha yaitu Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat;
- 8 Bahwa tanah sengketa tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh alm. I Gst. Kt. Kaler dan sekarang dikuasai oleh Para Penggugat serta selama ini belum pernah berpindah tangan kepada pihak lain ;
- 9 Bahwa sekitar bulan Pebruari 2015 di tanah sengketa terpasang sepanduk yang pada intinya bertuliskan "tanah ini milik A.A. Made Sukrasena, CS berdasarkan SPPT" atas hal tersebut, maka Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat datang ke BPN Kota Denpasar (Turut Tergugat) untuk mengecek kebenaran tersebut dan Para Penggugat sangat terkejut mendapat informasi dari Turut Tergugat bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat dengan SHM Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015, atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana);
- 10 Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah sengketa oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari alm I Gst. Kt. Kaler tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum sehingga Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (BPN Kota Denpasar) atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) adalah tidak sah maka sudah sepatutnya sertifikat tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 11 Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dipindah tangankan atau dijaminan kepada pihak lain, maka kami mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer, Surat Ukur nomor : 3689/2015, nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat adalah ahli waris yang sah dari alm. I Gst. Kt. Kaler ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa atas sebidang tanah dengan luas 1950 M2, Pipil No. 79, Persil 21b, Kelas III jenis tanah d yang terletak di Jl. Tukad Melangit VII, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Gst. Kt. Kaler dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Tukad Melangit Gg. XVI;
 - Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan loka;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. I Wayan Sukayadnya, MM;
 - Sebelah Barat : Jl. Tukad Languan Gg. I ;adalah milik I Gst. Kt. Kaler ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat berhak mewarisi tanah sengketa;
- 5 Menyatakan hukum bahwa pensertifikatan atas sebidang tanah dengan luas 1950 M2, Pipil No. 79, Persil 21b, Kelas III jenis tanah d yang terletak di Jl. Tukad Melangit VII, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Gst. Kt. Kaler oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan Hukum pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) adalah sah dan berharga ;
- 8 Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari register yang diperuntukan untuk itu, atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintana) dan menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat dua (A.A. PUTU SUDIARTHA), Penggugat tiga (A.A. MADE PUTRA KAWIRATHA, SE) dan Penggugat empat (ANAK AGUNG KETUT ASTAWA SURYADHARMA, SH);

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat telah hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir juga kuasanya, masing-masing bernama : I Gede Widiatmika, SH (Advokat), I Made Sukada Ardana, SH (Advokat), I Gusti Ngurah Muliarta, SH (Advokat), I Made Gede Subagia, SH (Advokat magang), I Nyoman Suparta, SH (Advokat magang), Susi Omeika, SH (Advokat magang), I Ketut Sukardiasa, SH (Advokat magang) dan Desi Purnani, SH (Advokat magang), yang berkantor pada Dharma Sasana Law Offiuce, yang beralamat di Jalan Sekar, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 Setpember 2015, No. 1972/Daf/2015 dan untuk pihak Turut Tergugat hadir dipersidangan, Anak Agung Alit Emi Yama Geni, SH., NIP. 19750621 201408 2002, pangkat Penata Muda III/a, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, berdasarkan Surat Tugas, No. 751/St-51.71/IX/2015, tertanggal 16 September 2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar jo. Surat Kuasa, No. 4199/Sk-51.71/IX/2015, tertanggal 16 September 2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gde Ginarsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya setelah diadakan perbaikan sebagaimana tersebut diatas, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 Nopember 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscur libel).



Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Para Penggugat sangat kabur, dengan alasan:

- a Gugatan Para Penggugat mencampur adukkan antara titel gugatan Waris dengan titel gugatan Perbuatan melawan hukum.

Bahwa dilihat dari inti atau perihal gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris, namun dalam posita gugatan Penggugat isinya adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam gugatan waris tentunya antara Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan waris yang sama-sama berhak terhadap tanah sengketa, akan tetapi uraian tentang hal itu sama sekali tidak ada dan seluruhnya mencerminkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang lebih penting juga dalam satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja. Dalam hal ini telah terbukti Para Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan waris dengan perbuatan melawan hukum, karena sangat keliru merumuskan pokok perkara adalah Gugatan Waris, akan tetapi yang terjadi in konkrito secara realistis adalah rumusan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian jelas sekali gugatan Para Penggugat mengandung standar ganda yang mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscur libel). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- b Posita dengan Petitum tidak sinkron.

Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, apa-apa yang diuraikan dalam Petitum haruslah diuraikan secara tegas dalam Posita gugatan, namun apabila Tergugat perhatikan dalam gugatan Para Penggugat apa yang diuraikan Para Penggugat dalam Petitum angka 8 yang menyebutkan : Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Miiik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor: 3689/2015 atas



nama Tergugat (I Gust/ Made Gede Bintana) dan menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A. Putu Sudiarta), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH). Sama sekali tidak ada diuraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan praktek hukum acara perdata.

c Luas dan Batas-Batas tanah sengketa Kabur.

Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat angka 9, Para Penggugat ada menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana), namun Para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah yang tercatat dalam sertifikat atas nama Tergugat. seperti hal ini disengaja, karena luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.

d Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat ada menyebutkan atau mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, padahal untuk saat ini tidak ada lagi yang bernama Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, melainkan sepengetahuan Tergugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dengan adanya kekaburan isi gugatan seperti ini, sudah sangat layak gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aaou (Kompetensi Absolut)

Bertitik tolak dari Petitum gugatan Para Penggugat angka 8 yang menyebutkan Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor ; 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) dan menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A. Putu Sudiarta), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH), maka apa yang diuraikan tersebut secara substansial adalah sengketa tata usaha negara yaitu menyangkut pencoretan dan menerbitkan sertifikat baru. yang nota bene merupakan keputusan tata usaha negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha



Negara. Oleh karena itu majelis hakim mempunyai kewajiban hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat ternyata Ibu dari Penggugat Dua, Penggugat Tiga dan Penggugat Empat masih hidup, sehingga dalam hal ini Penggugat Dua, Penggugat Tiga dan Penggugat Empat belum waktunya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Gst. Kt. Kaler yang berhak mewarisi tanah sengketa, karena menurut ketentuan hukum, warisan baru terbuka setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh posita gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 1, karena istri dari I Gst. Kt. Kaler tidak pernah bernama I Gusti Made Rai, melainkan nama sebenarnya adalah I Gusti Made Nung, anak kahdung dari I Gusti Made Gading dari Jero Gerenceng Kanganin.
- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 karena Para Penggugat keliru menuliskan nama anak kedua dari I Gst. Kt. Kaler bernama I Gusti Md. Gede, karena nama anak kedua dari I Gst. Kt. Kaler adalah bernama I Gusti Made Adi, sebagaimana Silsilah Jro Gerenceng Kanganin yang juga telah diakui dan ditandatanganinya oleh Penggugat Dua, Penggugat Tiga dan Penggugat Empat;
- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 4, karena Penggugat Dua, Penggugat Tiga dan Penggugat Empat belum berkedudukan sebagai ahli waris dari I Gst. Kt. Kaler, namun baru berkedudukan sebagai calon ahli waris.
- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 5, karena Penggugat Satu berstatus sebagai janda hanya berhak menikmati hasil



dari harta peninggalan, sehingga tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat.

- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 6, dengan alasan :

“Karena tanah sengketa bukanlah tanah milik pribadi dari I Gst. Kt. Kaler yang diperoleh dari hasil guna kaya atau membeli dengan uang sendiri, melainkan tanah sengketa adalah warisan bersama dari leluhur Jero Gerenceng Kangingan. Bahwa tanah-tanah leluhur Jero Gerenceng Kangingan dahulu semuanya atas nama I Gusti Krumpuk (Kakek Tergugat) dan setelah I Gusti Krumpuk meninggal dunia, semua tanah-tanah atas nama I Gusti Krumpuk dicoret oleh I Gst. Kt. Kaler dan ditulis Ktut Kiyu alias I Gst. Kt. Kaler, sesuai lontar yang telah diterjemahkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Sastra Bali Universitas Udayana, Denpasar. Bahwa selain tanah sengketa, masih banyak tanah leluhur yang diatas namakan I Gst. Kt. Kaler, termasuk tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati oleh Para Penggugat sekarang. Sebagai bukti pendukung bahwa tanah-tanah atas nama I Gst. Kt. Kaler adalah tanah warisan peninggalan leluhur, maka pada tahun 1982 pernah dibagikan tanah atas nama I Gst. Kt. Kaler berdasarkan Surat Kuasa untuk menempati dan membangun, dimana kuasa tersebut harus diberikan oleh 3 (tiga) pengelingsir Jero Gerenceng Kangingan, yaitu I Gusti Ketut Oka Nada (almarhum) sebagai anak dari I Gst. Kt. Kaler (almarhum), I Gst. Ketut Geledok (almarhum) dan I Gst. Made Gelembong (ayah kandung Tergugat), dan ketiganya sebagai Pewaris Tunggal dari Jeroan Gerenceng Kangingan, dimana kedudukan I Gst. Kt. Kaler dalam pewarisan sejajar dengan I Gst. Ketut Geledok (almarhum) dan I Gst. Made Gelembong (ayah kandung Tergugat).

"Bahwa luas tanah sengketa seluas 1950 M2 berbeda dengan luas tanah yang Tergugat kuasai dengan Sertipikat Hak Milik No. 09183/Kel. Panjer yaitu seluas 1765 M2, sehingga batasbatasnya pun juga berbeda. Adapun batas-batas tanah seluas 1765 M2 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang XVI;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik, Gang, Tanah Milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik, Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Gang;
- 8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 7, 8 dan 9, karena tanah sengketa bukan tanah milik pribadi dari I Gst. Kt. Kaler (almarhum) yang diperoleh sendiri berdasarkan gunakaya. Bahwa tanah sengketa



dahulu Iuran Ipedanya atas nama I Gst. Kt. Kaler, namun telah diganti dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.013-0199.0, Luas 1801 M2, Klas 070, atas nama A.A. Made Sukrasena CS (anak kandung Tergugat), yang kemudian telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 09183/Kel.Panjer, Luas 1765 M2 atas nama Tergugat. Maka dari itu tanah sengketa sudah tidak lagi dikuasai oleh Para Penggugat, melainkan telah dikuasai oleh Tergugat dengan alas hak yang sah menurut hukum.

- 9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 10, karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 09183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana), sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sertipikat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 11, karena Majelis Hakim tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 09183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana); kecuali melakukan atau meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA .

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan Eksepsi/jawaban tanggal 9 Nopember 2015, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Para Penggugat semata-mata adalah persoalan dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat melaksanakan tugas pelayanan sesuai fungsi dan



tugasnya sebagai Pejabat Administrasi Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
- 2 Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat terhadap Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat semata-mata adalah persoalan dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat melaksanakan tugas pelayanan sesuai fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Administrasi Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat.
- 4 Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat baik posita maupun petitum gugatannya butir angka 10 (sepuluh) Turut Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat atas tanah obyek sengketa oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketenruan yang berlaku diantaranya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian Sertipikat Hak Milik Tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- 5 Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan karena tidak ada relevansinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 23 Nopember 2015 demikian juga dengan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya juga telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam angka 1 menyangkut tentang materi gugatan yang mencampur adukkan antara titel gugatan waris dengan titel gugatan perbuatan hukum, posita gugatan dengan petitum tidak sinkron, batas-batas tanah sengketa kabur dan juga gugatan para Penggugat menyebutkan atau mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar yang sebenarnya menurut Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar juga adanya Kompetensi Absolut dimana menurut pihak Tergugat Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena pokok perkara dalam perkara aquo memiliki keterkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Sedangkan pihak Turut Tergugat dalam eksepsinya menjalankan tugasnya sesuai fungsinya sebagai Pejabat Administrasi Negara yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi diatur dalam pasal 125 ayat 2 HIR/145 ayat 2 Rbg, pasal 133 HIR/159 Rbg, pasal 160 Rbg dan pasal 162 Rbg yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai dengan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat angka 1 huruf a, b, c dan d dari pihak Tergugat, pihak para Penggugat menanggapi melalui repliknya yang pada pokoknya mengatakan bahwa :

- gugatan para Penggugat adalah tentang gugatan waris, sehingga uraian dalam posita sudah jelas mengenai tanah warisan dari alm. I Gst. Kt. Kaler dan para penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm. I Gst. Kt. Kaler yang berhak atas tanah sengketa;



- bahwa benar antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan waris, akan tetapi tanah sengketa yang disertifikatkan oleh Tergugat adalah tanah waris, sehingga dalam gugatan tidak ada diuraikan hubungan waris antara para Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat sudah sesuai dengan hukum acara perdata;
- bahwa antara posita dengan petitum gugatan sudah sinkron, karena sudah tercantum secara jelas identitas para pihak, dasar gugatan berikut dengan tuntutan yang dimohonkan;
- bahwa mengenai luas tanah adalah berdasarkan pilpil No. 79 persil 21 b luas 1950 M2 Klas III, Jenis tanah D yang terletak di jalan Tukad Melangit VII, kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan atas nama I Gst. Kt. Kaler;
- bahwa kompetensi absolut yang menyebutkan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan jawaban Para Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela, sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat;
- 2 Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 3 Menetapkan biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Waris, tertanggal 22 Juli 2015, yang dibuat oleh AA. Putu Sudiartha, AA. Made Putra Kawiratha, SE., AA. Ketut Astawa Surya Dharma, SH., selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat, tertanggal 22 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik) No. 3610/1962, tertanggal 29 Desember 1962 berupa pipil No. 79 persil 21b atas nama I Gst. Kt. Kaler, Klas III luas 0,195 Ha Pajak Rp. 0,81 yang dikeluarkan oleh Punggawa Distrik Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat, tertanggal 22 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;



- 5 Foto copy Surat Keterangan, No. 202/1964, tertanggal 24 Juni 1964 yang menerangkan bahwa I Gusti Ketut Oka Nadha adalah benar ahliwaris dari I Gusti Ktut Kaler, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 25 April 1969 yang dibuat oleh Klian Dinas Banjar Gerenceng, menerangkan bahwa I Gusti Ketut Oka Nadha adalah benar anak kandung/penerima waris dari I Gusti Ketut Kaler (alm), selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7 Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pajak, tertanggal 6 Juni 1969, selanjutnya diberi tanda P-7.a;
- 8 Foto Copy Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Penggugat dua, Penggugat tiga dan Penggugat empat, tertanggal 22 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar I Gst.Kt. Kaler, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bali Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7.b.1;
- 10 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1972, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-7.b.2;
- 11 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1974, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-7.b.3;
- 12 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1975, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-7.b.4;
- 13 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1976, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-7.b.5;
- 14 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1978, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-7.b.6;
- 15 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1979, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda P-7.b.7;
- 16 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1980, atas nama wajib IPEDA, I Gst. Kt. Kaler, yang dikeluarkan



Pemerintah Kabupaten Dt. Tk. II Badung Kantor DIPENDA/PESEDAHAN
AGUNG Kab. Dt. II Badung, selanjutnya diberi tanda P-7.b.8;

17 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 atas nama wajib
pajak, I Gst. Ketut Kaler, selanjutnya diberi tanda P-7.c.1;

18 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama wajib
pajak, I Gst. Ketut Kaler, selanjutnya diberi tanda P-7.c.2;

19 Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian Kontrak Mengontrak Tanah, tertanggal 7
Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P-9.a;

20 Foto copy Sewa Menyewa Tanah, tertanggal 7 Maret 2010, selanjutnya diberi
tanda P-9.b;

21 Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tertanggal 23 Maret 2013,
selanjutnya diberi tanda P-9.c;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat, setelah dicocokkan
antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan alat
pembuktian;

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga
mengajukan saksi, antara lain :

1 Saksi, NI LUH METERI :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal para Penggugat, Penggugat II, AA. Putu Sudiarta
ada hubungan keluarga namun jauh dengan Tergugat kenal karena
menjadi tetangga;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para Penggugat hanya
pada saat ada upacara odalan disitu kelihatan saya seperti menyama braya
(membantu);
- Bahwa saudaranya AA. Putu Sudiarta adalah tiga orang, yakni saksi,
AA. Made (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan AA. Ketut Astawa
Suryadharma;
- Bahwa nama orang tuanya adalah I Gst. Ketut Oka Nadha (sudah
meninggal dunia) dan I Gusti Ayu Alit Kartini (masih hidup);
- Bahwa saksi lupa kapan meninggal dunia I Gst. Ketut Oka Nadha, kira-
kira 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Gusti Ketut Oka Nadha bersaudara tiga orang, yakni 1 (satu)
orang perempuan namanya, I Gusti Ayu KOMPIANG RAKA (paling sulung,



meninggal masih bujang), I Gusti Made Gede (meninggal dunia semasa masih bujang) dan Gusti Ketut Oka Nadha (alm);

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Gusti Ayu Kompiang Raka dan Gusti Made Gede meninggal dunia, semasa masih hidup mereka tidak ada mengangkat anak;
- Bahwa nama orang tua Gusti Ayu Kompiang Raka, Gusti Made Gede dan Gusti Ketut Oka Nadha adalah Gusti Ketut Kaler yang kawin dengan Gusti Ayu Made Rai, kapan beliau meninggal saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Gusti Ketut Kaler, kira-kira waktu itu saksi masih duduk dibangku Sekolah klas I SD, demikian juga dengan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saudaranya Gusti Ketut Kaler dan siapa orang tuanya;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik (duwe) yang ada di Panjer;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah adalah tanah kebun, lokasi dulunya ada pepohonan lebat sekarang menjadi masalah apa sebabnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut, kesana mencari pisang bersama dengan AA. Ayu Kompiang Raka, kapan saya kesana saya lupa, kala itu saya baru Klas I SD;
- Bahwa saksi tidak tahu usianya AA. Ayu Kompiang Raka ketika saksi diajak kelokasi tanah sengketa, beliau sebagai guru di Kayumas, saya sebagai muridnya sekaligus sebagai pembantunya (memanjak);
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah atas nama Gusti Ketut Kaler, sekarang ada anaknya, Kompiang Raka yang cerita bahwa tanah itu miliknya namun tidak ada menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sekarang;
- Bahwa ketika saksi akan mencari daun pisang, saksi dicari dan diajak oleh Gusti Kompiang Raka;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa adalah \pm 19 are;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa, tahunya adalah tanah kebun;



- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut demikian juga dengan Gusti Ketut Kaler apakah dapat beli atau dapat dari warisan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Gung Bagus, Gung Made dan Gung Raka, dulu mereka pernah bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tanah tersebut menjadi masalah antara para Penggugat dan Tergugat (Gusti Bintana);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dijual oleh Gusti Ketut Kaler atau oleh anak-anaknya;
- Bahwa benar Kompiang Raka, Gusti Made Gede dan Oka Nadha mereka bersaudara 3 orang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tut Di adalah I Gusti Made Gede;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Made Adi;
- Bahwa nama istri Gusti Ketut Kaler adalah Gusti Made Rai;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Gusti Made Nung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Gusti Made Rai;
- Bahwa terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang menjadi sengketa sekarang, saksi tidak pernah lihat bukti-buktinya dan tidak tahu secara detail obyek tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi dengar yang menguasai tanah sengketa adalah para Penggugat, saksi dengar dari para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Gusti Made Rai pernah ketanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak bisa baca, saksi tidak tamat SD;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Gusti Oka Nadha;
- Bahwa yang mempunyai tanah itu adalah orang tuanya Gusti Ayu Kompiang Raka, saksi tahu Gusti Ayu Kompiang Raka yang mengatakan, bahwa tanah itu adalah milik Gusti Ketut Kaler;
- Bahwa saksi diajak mencari pisang dilokasi tanah sengketa waktu saksi masih klas I SD, detail isi tanah saya tidak tahu yang jelas dulunya ada pohon pisang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, I Gusti Made Gede Bintana, beliau ada dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua I Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa saksi tidak tahu saudaranya I Gusti Made Gede Bintana;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Gusti Kerumpuk;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sebagaimana dalam sertifikat beratas nama Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa selain di Panjer, Gusti Kaler tidak ada mempunyai tanah ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Gusti Kaler dengan Gusti Bintana;

2 Saksi, A.A. MAS MAHENDRAWATI,

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga namun derajatnya jauh, Tergugat kenal karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan AA. Putu Sudiartha, AA. Made Putra Kawiratha dan AA. Ketut Astawa Suryadharma, namun nama lengkapnya saya tidak tahu, yang saya tahu namanya dipanggil Gung Gus, Gung Ade dan Gung Tut;
- Bahwa nama orang tuanya adalah Gusti Ketut Oka Nadha (Gung Aji) istrinya bernama : Gusti Ayu Alit Kartini;
- Bahwa nama orang tua Gusti Ketut Oka Nadha adalah Gusti Ketut Kaler (sudah meninggal dunia) istrinya bernama Gung Nini (Gusti Ayu Made Rai);
- Bahwa Gusti Ketut Oka Nadha sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya saya lupa ada 6 tahun yang lalu, istrinya masih hidup bernama Gusti Ayu Kartini;
- Bahwa Gusti Oka Nadha bersaudara tiga orang, yakni Gusti Oka Nadha, Gusti Ayu Kompiang Raka, perempuan (sudah meninggal dunia semasa masih muda/tidak kawin/dehe tua) dan Gusti Made Gede juga sudah meninggal dunia waktu masih muda/tidak kawin;
- Bahwa Gusti Ketut Kaler dan istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Gusti Kompiang Raka meninggal dunia, beliau lebih dulu meninggal dunia dari saudaranya, saya tahu ketika itu saksi masih kecil duduk di klas III SD, beliau sebagai guru;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal Gusti Made Gede;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan upacara pengabenan atas meninggalnya Gusti Ketut Kaler dan istrinya;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa saudaranya Gusti Ketut Kaler;
- Bahwa masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah kaitannya dengan tanah yang di Panjer, saksi pernah diajak oleh Gung Gus (AA. Putra Sudiartha) kelokasi tanah sengketa sekitar bulan Maret tahun 2000 untuk mencari daun pisang, waktu itu saksi umur 20 tahun belum menikah;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan masalah adalah ± 19 are;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut dari cerita Gusti Ketut Oka Nadha, saat saksi bantu odalan katanya punya tanah di Panjer bahwa tanah itu adalah miliknya dan pernah orang tuanya bilang kepada anaknya yang perempuan (Gusti Ayu Kompiang Raka) “gek ada tanah di Panjer”;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Gusti Ketut Oka Nadha dapat tanah, apakah dapat beli atau dapat warisan, saya hanya mendengar cerita, kepada saya tidak pernah diperlihatkan soal bukti keterkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijadikan sengketa, tahu hanya sebatas luasnya saja;
- Bahwa tanahnya berupa kebun, nama subaknya saya tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi kelokasi tanah sengketa, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tahu nama Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan waris antara nama Gusti Made Gede Bintana dengan 3 orang tadi, Gusti Oka Nadha, Gusti Ayu Kompiang Raka dan Gusti Made Gede;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Gusti Ketut Oka Nadha, itupun saksi tahu setelah mendengar cerita dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ditunjukkan bukti surat kaitannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa setelah tahun 2000, saya tidak ada lagi ke lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gusti Made Adi;
- Bahwa nama istri Gusti Kaler adalah Gung Nini Rai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gusti Made Nung;
- Bahwa istri Gusti Kaler hanya satu, yakni Gusti Made Rai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa baca dan benar silsilah sebagaimana dalam bukti P-1 Penggugat;
- Bahwa yang mengatakan Gusti Made Oka Nadha mempunyai tanah seluas 19 are di Panjer adalah beliau sendiri, selain itu tidak ada mengatakan punya tanah lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu sekarang;
- Bahwa nama-nama orang sebagaimana dalam silsilah bukti P-1 saksi tidak hafal;
- Bahwa Gusti Oka Nadha sudah mati ada 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gusti Ketut Kaler, ketika itu saksi masih kecil, nama Gusti Rai saksi kenal itupun dari mendengar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Gusti Ketut Kiu;
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa hanya sekali, mengenai luas tanah saksi pernah diajak kelokasi itu oleh Gung Gus dibilang 19 are;
- Bahwa tanah sengketa adalah termasuk Subak Abian karena tanahnya adalah kebun (abian) jadilah nama subak abian, namun saksi belum tahu tanah itu apakah termasuk subak abian;
- Bahwa para Penggugat tinggalnya jauh dengan tanah lokasi sengketa, mereka ada di Gerenceng;
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat sudah menjadi anggota banjar di lokasi tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah beratas nama Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Gusti Kerumpuk yang dari Puri Gerenceng banyak punya tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah beralih nama dari Gusti Kerumpuk menjadi atas nama Gst. Ketut Kaler;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Gusti Oka Nadha hanya hubungan keluarga besar, artinya bukan sepupu atau mindonan (tidak ada hubungan waris kewaris);
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Gusti Ketut Kaler;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa menjadi atas nama Gusti Bintana, itu disampaikan oleh salah satu Penggugat;

3 Saksi, IDA AYU PUTU AGUNG KARTINI :



di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak akrab, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan pula tidak ada hubungan kerja dengan mereka dan sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu masalah antara para Penggugat dan Tergugat yakni sengketa tanah di Panjer, saksi tahu dari adik sepupu (para Penggugat), sebagai sepupu karena Ibu saksi dengan Ibunya para Penggugat bersaudara (Penggugat II,III,IV);
- Bahwa letak tanahnya di Panjer, berupa tanah tegalan seluas \pm 19 are;
- Bahwa saksi dulu pernah kelokasi tanah sengketa, waktu masih SD diajak sama Um (orang tua dari para Penggugat), sekitar tahun 1980-an, saksi pernah dua kali ke lokasi tanah itu namun bila sekarang sendiri kesana sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi dengar tanah sengketa ditempati oleh yang ngontrak, dikontrakkan oleh para Penggugat;
- Bahwa yang mengontrak ditanah sengketa bernama : Bp. Mussafak, saya tidak tahu harga kontrak, berapa lama dan berapa luas tanah yang dikontrak, jelasnya di jalan Tukad Melangit, gang,....?;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya tanah dikontrakkan;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua para Penggugat, bernama : I Gusti Ketut Oka Nadha, saksi tahu dari cerita, untuk surat terkait dengan tanahnya saksi tidak pernah diterangin;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah yang menjadi sengketa sudah bersertifikat dan saksi kurang tahu tanah milik I Gusti Oka Nadha, terkait suratnya saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa I Gusti Ketut Nadha mempunyai istri, bernama : I Gusti Ayu Alit Kartini, dari perkawinannya lahir tiga orang anak, masing-masing bernama : AA. Putu Sudiarta, AA. Made Putra Kawiratha dan AA. Ketut Astawa Suryadharma;
- Bahwa nama saudaranya I Gusti Ketut Oka Nadha, bernama I Gusti Ayu Kompiang Raka (meninggal sewaktu masih bujang) dan I Gusti Made Gede (meninggal sewaktu masih bujang);



- Bahwa saksi tidak pernah melihat, I Gusti Ayu Kompiang Raka dan I Gusti Made Gede waktu masih hidup, namun sewaktu Gusti Ketut Oka Nadha masih hidup saksi pernah lihat;
- Bahwa Kompiang Raka dan I Gusti Made Gede belum menikah, beliau meninggal masih dehe (masih gadis/teruna), saksi tahu dari cerita Gusti Ketut Oka Nadha;
- Bahwa nama orang tuanya Gusti Ketut Oka Nadha adalah Gusti Ketut Kaler istrinya bernama I Gusti Ayu Made Rai (keduanya sudah almarhum);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gusti Ketut Kaler dan istrinya, I Gusti Ayu Made Rai sewaktu masih hidup;
- Bahwa terkait masalah antara para Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari cerita, terkait dengan yang menguasai tanah apakah Tergugat, saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah sengketa Tahun 1980-an, dengar tanah dikontrakkan oleh para Penggugat tahun 1998 dari AA. Putu Sudiarta;
- Bahwa diatas tanah sengketa setahu saksi tidak ada bangunan;
- Bahwa saksi kelokasi tanah sengketa adalah mencari daun pisang dan tanaman tebu, tanaman ini ditanam oleh para Penggugat namun saksi tidak tahu siapa nama dan orangnya;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah itu dikontrakkan;
- Bahwa yang mengatakan tanah itu dikontrakkan adalah sepupu saksi, namanya AA. Putu Sudiarta (Penggugat dua), berapa lama dikontrakkan saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang menguasai tanah sengketa, termasuk apakah seluruhnya dikontrakkan karena saya tidak pernah kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil kontrakkan tanah diserahkan kepada siapa;
- Bahwa terkait dengan kepemilikan tanah sengketa saksi tahu dari Gusti Ketut Oka Nadha;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah sengketa sewaktu masih kecil mencari daun pisang sama Oka Nadha dan anak-anaknya;



- Bahwa Gusti Oka Nadha meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa saksi kelokasi tanah sengketa dua kali waktu SD dan SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dan berapa lama yang ngontrak, cuman ada yang ngontrak saksi tahu dari Penggugat dua;
- Bahwa terkait dengan kepemilikan tanah saksi tahu dari cerita AA. Putu Sudiarta;
- Bahwa meninggal saudaranya Gusti Ketut Oka Nadha, saksi tahu dari AA. Putu Sudiarta, karena saksi masih kecil, beliau meninggal dirumahnya;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah sengketa Tahun 1998, pada tahun 1998 belum ada yang ngontrak yang ngontrak saya dapat dengar dari keluarga yang ngontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa diperjual belikan, tahunnya hanya ada yang ngontrak;
- Bahwa selain 3 orang tadi tidak ada lagi keturunan dari Gusti Ketut Oka Nadha;
- Bahwa saksi kurang tahu, Gusti Bintana mempunyai hubungan waris dengan para penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Gusti Kerumpuk mempunyai tanah dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lain dari dari Gusti Bintana adalah Gusti Kerumpuk;

4 Saksi. MUSSAFAK :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan para Penggugat, Tergugat tidak kenal tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa luas tanah sengketa yang dikontrak oleh saksi adalah 2 are, saksi hanya kontrak tanah, rumahnya dibangun sendiri berupa bangunan rumah semi permanen (bedeng), yang dikontrak dipojok barat/selatan, ada tumpukan barang-barang bekas yang diambil oleh pemulung;
- Bahwa saksi kontrak mulai tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tahun 2016, selama 3 tahun dengan nilai kontrak Rp. 6.000.000,-;



- Bahwa saksi dapat kontrak awalnya melalui teman, kontraknya dari Gung Gus, Gung Made dan Gung Tut (3 orang), juga ada Ibunya;
- Bahwa lokasi tanah yang dikontrak terletak di Panjer, Br. Antap, Jalan Tukad Melangit, masuk lokasi lewat Jalan Tukad Melangit, masuk gang I dari selatan adalah dari jalan Tukad Languan kemudian masuk kearah utara;
- Bahwa arah dari timur saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa seluruhnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah yang dikontrak Sebelah kiri depan ada rumah Dosen dan ada rumah, sebelah rumah adalah gang I, didepannya tanah kosong, sebelah kanan tanah kosong;
- Bahwa saksi tahu ada juga pengontrak lain;
- Bahwa uang kontrak diserahkan kepada para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa, katanya milik para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat;
- Bahwa surat kontrak tidak ada dibuat di Notaris hanya dibuat dibawah tangan, namun kwitansi pembayaran pertama ada;
- Bahwa tidak ada dibuat perjanjian kontrak di Notaris, hanya perjanjian dibawah tangan antara Gung Gus, Gung Gede dan Gung Tut (nama asli ketiga orang tersebut saya tidak tahu);
- Bahwa diatas tanah tidak ada tanaman, cuman tempat tinggal diantaranya tempat tinggal saya berupa bangunan bedeng;
- Bahwa terkait dengan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dalam bukti P-9c (sambil diperlihatkan bukti), adalah benar;
- Bahwa penanda tanganan perjanjian sewa menyewa dilakukan dirumah para Penggugat;
- Bahwa selama saksi kontrak saksi tidak tahu tanah itu sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetik perjanjian kontraknya, saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa dalam perjanjian itu ada para Penggugat dan Ibunya (P-1);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gung Sukresna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa selama saksi ngontrak tidak ada orang datang memperlihatkan sertifikat tanah yang saksi kontrak, yang dalam sertifikat atas nama Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat ijin dari Tergugat untuk kontrak tanah itu;
- Bahwa pernah sekali orang datang ke saksi mengaku sebagai pemilik tanah yang saksi kontrak, namun saya tidak ingat ada ditunjukkan surat dan tidak tahu nama siapa dalam sertifikat tanah itu;
- Bahwa benar ada orang datang yang mengatakan ia sebagai pemilik tanah, namun bawa atau tidak surat, saya tidak ingat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat sesuai dengan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 09183/Kel. Panjer, Surat Ukur tanggal 5 Mei 2015, No. 03689/2015, luas 1765 M2, nama pemegang hak, I Gusti Made Gede Bintana, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama AA. Made Sukrasena, Cs. Tanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Lontar 1 (satu), selanjutnya diberi tanda T-3;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan Lontar 1 (satu) oleh fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Sastra Bali Universitas Udayana tanggal 27 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Lontar 2 (dua), selanjutnya diberi tanda T-5;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan Lontar 2 (dua) oleh fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Sastra Bali Universitas Udayana tanggal 27 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa untuk menempati-membangun tanggal 25 Februari 1982, No. 013/16/II/82, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 8 Foto copy silsilah/sila-sila Jero Gerenceng Kanginan, tertanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Gusti Putu Gede, selanjutnya diberi tanda T-8;



- 9 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, tertanggal 02 Oktober 2014, atas nama wajib pajak AA. Made Sukrasena, Cs, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bukti T-2 adalah bukti foto copy dari foto copy, sedangkan bukti lainnya sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi, sebagai berikut :

1 **Saksi. I GUSTI AGUNG KUSUMA PUTRA:**

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat hanya sebatas sebagai kerabat, dengan Turut Tergugat tahu, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa obyek tanah yang dijadikan sengketa antara para Penggugat dan Tergugat letaknya di Panjer Denpasar Selatan, berupa tanah kosong (bukan tanah sawah pula bukan kebun), dimana saya juga mempunyai lahan disebelah tanah yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi kurang tahu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah utara, masuk sebelum jalan gang dari arah selatan ke utara nomplok rumah sebelum rumah ada gang, batas timur rumah tidak tahu pemiliknya, batas selatan, dari selatan ke utara gang sebelah timur rumah, batas selatan rumah, gang masuk dari selatan ke utara dan ketimur gang itu rumah, barat gang;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Jro Gerenceng Kangingan (milik leluhur), hal ini saksi tahu dari cerita orang tua;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa dan tidak tahu pula tanah sekarang dikontrakkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara para Penggugat dan Tergugat, I Gusti Made Gede Bintana adalah saling mewaris, dulu tinggal di Puri Gerenceng, kemudian bikin Puri di Batan Moning;
- Bahwa Gusti Lanang mempunyai keturunan 3 (tiga) orang, salah satu anaknya yang bernama I Gusti Made Desa kawin nyeburin ke Jeroan Gerenceng Kangingan, Gusti Made Desa cikal bakal Jeroan Gerenceng Kangingan kawin dengan Ni Gusti Siluh Made mempunyai anak I Gusti Putu Gong dan I Gusti



Made Gerenceng dari perkawinan I Gusti Putu Gong dengan I Gusti Kompiang mempunyai anak I Gusti Sede, I Gusti Made Gading dan I Gusti Putu Raka Genteh, I Gusti Putu Raka Genteh kawin dengan Gerenceng mempunyai anak I Gusti Kompiang Sinduk, I Gusti Made Bengkeng, I Gusti Ketut Kaler dan I Gusti Ketut Letok, I Gusti Ketut Kaler kawin dengan I Gusti Made Nung mempunyai anak Ni Gusti Putu Raka, I Gusti Made Adi dan I Gusti Ketut Oka Nada, dari perkawinan I Gusti Ketut Oka Nada dengan I Gusti Ayu Alit Kartini mempunyai anak 3 orang, masing-masing bernama : Gung Sudiarta, Gung Kawirata dan Gung Tut Astawa;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah bersertifikat dan menjadi atas nama Tergugat, Gusti Made Gede Bintana, tahunya belakangan ini;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikatnya termasuk oleh Gusti Bintana belum pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah bersertifikat dari cerita Gusti Made Kerta, dimana Gusti Bintana adalah saudara keluarga Puri Gerenceng, dimana pernah kasus antara orang tua Para Penggugat (Penggugat II sd. IV) yang bernama I Gusti Ketut Oka Nada dengan I Gusti Putu Rai Santika mengenai tanah yang di Yangbatu dari masalah ini kemudian dibuat Bisama secara tertulis dimana leluhur di Puri Kanganin Jero Oka Nada ayah para Penggugat (Penggugat II sd. IV), I Gusti Ketut Geledog dan I Gusti Gelembong (ayah Tergugat) ketiganya adalah pewaris tunggal dari Jeroan Gerenceng Kanganin;
- Bahwa benar Bisama yang dibuat tahun 1982 sebagaimana dalam bukti T-7 dan sebagai pewaris tunggal dari Puri Kanganin;
- Bahwa cikal bakal Puri Kanganin adalah Gusti Made Desa yang kawin nyentana (nyeburin), dapat saya uraikan cikal bakalnya sampai kawin nyeburin, yaitu I Gusti Bintana mempunyai saudara bernama I Gusti Putu Oka Wirya, I Gusti Putu Gede Sutika dan I Gusti Bagus Ketut Sudira, ayah dari Gusti Bintana bernama I Gusti Made Oka Gelembong dan ayah dari I Gusti Made Oka Gelembong bernama I Gusti Ketut Kerumpuk, I Gusti Ketut Kerumpuk mempunyai saudara tiri bernama I Gusti Ketut Gledog, ayah dari I Gusti Ketut Kerumpuk bernama I Gusti Made Desa, kelemahannya adalah tidak boleh menyebut nama asli (parab) sehingga tidak tahu nama aslinya;
- Bahwa dari perkawinan I Gusti Made Desa dengan Ni Gusti Made mempunyai keturunan Tiga orang, masing-masing bernama : I Gusti Gelembong, I Gusti



Made Gerenceng dan I Gusti Putu (tidak menikah) dari I Gusti Gelembong dan I Gusti Made Gerenceng kemudian menurunkan dua generasi;

- Bahwa saksi lupa nama parab I Gusti Made Gerenceng;
- Bahwa nama orang tua Gusti Made Gede Bintana adalah Gusti Made Gelembong, kakeknya bernama Gusti Ketut Kerumpuk, sedangkan ayah Gusti Ketut Oka Nada adalah Gusti Ketut Kaler (I Gusti Kiu) dan dari keturunan Gusti Gelembong dan Gusti Gerenceng inilah kemudian menurunkan generasi bila tarik kebawah muncul hubungan misanan dan mindonan, sehingga Gusti Bintana boleh sembahyang ditempat para Penggugat dan harus;
- Bahwa berkenaan dengan surat-surat ada disaksi, yang untuk Puri Kanginan ada di Jro Batan Nyuh;
- Bahwa tanah Puri Kanginan ada yang di Sanglah, di Panjer malah ada pula yang di Subak Tegal Lindung tidak terurus;
- Bahwa tanah sengketa punya Puri Kanginan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah menjadi atas nama Gusti Made Gede Bintana;
- Bahwa hubungan antara Gusti Ketut Kaler dengan Gusti Kerumpuk adalah masih keluarga besar;
- Bahwa sebelum sertifikat terkait dengan tanah sengketa ada pipil atas nama Gusti Ketut Kerumpuk, tetapi saya tidak boleh menyebutkan, selanjutnya lontar dicoret dan menjadi atas nama Gusti Ketut Kaler;
- Bahwa alasan tidak boleh menyebutkan karena keluarga besar dan dianggap aib;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lontar dicoret dan menjadi atas nama Gusti Ketut Kaler;
- Bahwa terkait dengan bisama sebagaimana dalam bukti T-7 adalah bukan tanah yang di Panjer melainkan tanah yang di Yangbatu Denpasar;
- Bahwa terkait dengan keluarga besar, mereka masih satu darah, Gusti Ketut Kaler mempunyai 3 orang anak, bernama Oka Nada dan dua lainnya putung (tidak menikah);
- Bahwa Gusti Oka Nadha mempunyai anak 3 orang, yakni Gung Gus (Sudiarta), Gung Ade (Kawirata) dan Gung Ketut (Suryadarma);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil tanah sengketa;
- Bahwa benar silsilah sebagaimana bukti T-8, saksi tahu dari cerita, silsilah besar ada ditanda tangani oleh para penggugat dan disimpan dirumah;

2 Saksi, A.A. KETUT UTARA YANA, SE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga besar tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah istrinya bernama Luh Desa (bukan nama sebenarnya melainkan nama “pungkusan”);
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Luh Desa mempunyai 4 (empat) orang, terdiri dari 3 Laki-laki, masing-masing bernama : AA. Putu Suardana, AA. Made Sukresna dan AA. Ngurah Kariasa dan seorang lagi wanita;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Tergugat, yaitu, Gusti Made Oka Gelembong;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Gusti Made Oka Gelembong namun saya pernah melihat silsilahnya, nama orang tuanya Gusti Kerumpuk;
- Bahwa nama orang tua Gusti Kerumpuk adalah Gusti Gerenceng;
- Bahwa saksi kenal dengan Gusti Ayu Alit Kartini (Penggugat I), suaminya bernama Oka Nadha;
- Bahwa hubungan antara Oka Nadha dengan Gusti Bintana adalah sudah lewat dari hubungan misanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Oka Nadha meninggal dunia;
- Bahwa hubungan para Penggugat dengan Tergugat, Gusti Bintana adalah satu keluarga besar, saling waris karena bila ada orang yang meninggal dunia demikian ngaben sampai proses nuntun selanjutnya ditempatkan dalam satu merajan dengan kata lain masih satu sumbahan, misalnya istri Tergugat yang meninggal setelah diproses dari ngaben hingga ngelinggihang dikembalikan ke merajan tadi;
- Bahwa saksi tahu ketika bapaknya Gusti Bintana meninggal dunia, beliau diaben dan dipuput selanjutnya dikembalikan ke Gerenceng Kanganin;
- Bahwa bila ada upacara piodalan di Puri Gerenceng pihak Tergugat harus kesana, karena leluhurnya ada disana (di Gerenceng Kanganin);
- Bahwa di Merajan Gerenceng Kanganin juga ada para Penggugat, demikian juga dengan leluhurnya Tergugat (juga termasuk ayahnya), namun sekarang demikian Tergugat hendak ikut upacara/sembahyang mulai dibatasi oleh para Penggugat, saya sering melihat anak Tergugat ketika membawa sajen hendak sembahyang di Merajan para Penggugat kembali dalam keadaan utuh (sukla);



- Bahwa terkait dengan saksi ketanah lokasi sebelumnya saksi diberitahu oleh Tergugat terkait dengan tanah yang ada di Panjer (tanah sengketa), saya pernah diajak oleh anaknya dua kali setahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut adalah berupa lahan kering, dengan batas Utara : gang, Timur : rumah, Selatan : rumah, Barat : Gang/jalan (bisa masuk mobil);
- Bahwa Tergugat dapat tanah tersebut adalah dari warisan, karena saksi pernah diberitahu dan saya pernah melihat lontar, bahwa tanah itu adalah tanah warisan atas nama Gusti Kerumpuk sebagai kakeknya Tergugat, Gusti Bintana;
- Bahwa luas tanah sengketa ada 17 are-an;
- Bahwa ketika saksi melihat lontar, tanah belum bersertifikat atas nama Gusti Bintana, sekarang tahu tanah itu bersertifikat atas nama Gusti Bintana;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Gusti Ketut Kaler, beliau sudah meninggal dunia namun saya tidak tahu dimana meninggalnya;
- Bahwa nama anak Gusti Ketut Kaler adalah Gusti Oka Nadha, anak lainnya saya tidak tahu, Gusti Oka Nadha dari perkawinannya dengan Gusti Ayu Alit Kartini mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni Penggugat II (Gung Gus), Penggugat III (Gung De) dan Penggugat IV (Gung Tut);
- Bahwa Gusti Oka Nadha tidak ada mempunyai anak lain lagi;
- Bahwa tidak ada pewaris lain dari Gusti Kaler selain dari 3 orang tadi;
- Bahwa Gusti Kaler tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa kepada saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah atas nama Gusti Made Gede Bintana (Tergugat), kira-kira ada 3 bulan yang lalu;
- Bahwa terkait dengan tanah yang disertifikatkan oleh Gusti Bintana pernah ada pipil sebelumnya, dalam pipil ada tulisan dibawahnya I Gusti Ketut Kaler (“KIU”), Kiu adalah nama orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kiu adalah panggilan orang, yang tahu adalah yang urusan keatas;
- Bahwa saksi melihat lontar tersebut 1-2 tahun, saksi dekat sama anak-anaknya;
- Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat, Bintana hanya dalam hubungan keluarga besar, satu merajan namun sejauh mana hubungannya saya tidak tahu, sudah hubungan mindonan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa menjadi atas nama Gusti Made Gede Bintana;



- Bahwa terkait dengan terbitnya sertifikat pernah ditunjukkan oleh ahliwaris 3 orang yakni dari Puri Gerenceng, bernama Gusti Oka Nadha, Gusti Gadog dan Gusti Made;
- Bahwa terkait dengan terbit sertifikat, terbit dasar silsilah berikut ada perubahan nama dalam pipil saksi tahu dari cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sebelum terbit sertifikat;
- Bahwa dengan terbit sertifikat dan menjadi atas nama Gusti Bintana karena warisan dan ia berhak atas hal itu;
- Bahwa saksi tahu hal itu adalah cerita dari orang lain;

3 Saksi, Drs. I GST. PT. RAI ANDAYANA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dengan para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga besar tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, beliau mempunyai istri namanya Jro Luh Desa (nama pungkusan, nama asli saksi tidak tahu);
- Bahwa dari pernikahannya itu mempunyai 3 orang anak, terdiri dari dua laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa nama Bapaknya Tergugat adalah, We Made Gelembong, orang tuanya We Made Gelembong bernama Gusti Kerumpuk;
- Bahwa nama orang tua AA. Gelembong adalah Jro Made Desa berasal dari Puri Gerenceng;
- Bahwa saksi kenal dengan Gusti Ayu Alit Kartini, suaminya bernama Gusti Oka Nadha, mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama Gung Gus, Gung De dan Gung Tut;
- Bahwa nama orang tua Gusti Oka Nadha adalah Gst. Ketut Kaler;
- Bahwa hubungan Gst. Ketut Kaler dengan Gusti Bintana adalah sama-sama, dimana ayah Tergugat yang bernama Gusti Gelembong bersaudara dengan Gusti Ketut Kaler, jadi ayahnya masih ada hubungan misanan-mindonan namun bukan saudara kandung;
- Bahwa hubungan para Penggugat dan Tergugat mereka masih dalam satu garis keturunan, bila Tergugat meninggal selanjutnya di selesaikan dikeluarga Batan Moning disitu ada merajan, kemudian ngaben dan akhirnya arwahnya ditempatkan di Gerenceng Kanginan;



- Bahwa terkait dengan Tergugat mempunyai tanah di Panjer, saksi dengar cerita dari yang bersangkutan, bahwa ia punya tanah di Panjer dan sudah disertifikatkan menjadi atas nama dirinya, katanya dapat dari warisan, warisan dari siapa saksi tidak tahu, saya tahu hanya dari cerita beliau katanya warisan milik dari Jro Gerenceng Kanganin, orang tua Tergugat bernama Gusti Gelembong, Tergugat mempunyai tanah itu adalah milik bertiga, diantaranya ada Gusti Rai namun itu disebut sebagai pemilik tunggal;
 - Bahwa yang tiga orang tadi disebut sebagai pewaris tunggal dari Puri Kanganin;
 - Bahwa luas tanah adalah sekitar 18 are-an, saksi tahu itu menurut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tanah sengketa, sering diajak tapi saya tidak mau;
 - Bahwa nama orang tua Gusti Oka Nadha adalah Gusti Ketut Kaler;
 - Bahwa anak dari Gusti Ketut Kaler adalah Gusti Oka Nadha, ada Gung Raka (guru) perempuan beliau telah meninggal dan tidak menikah;
 - Bahwa Gusti Oka Nadha mempunyai anak 3 orang, Gung Gus, Gung De, Gung Tut, namun nama ketiganya yang asli saksi tidak tahu itu adalah nama panggilan (panggilan);
 - Bahwa selain dari tiga orang tadi tidak ada anak lain Oka Nadha;
 - Bahwa terkait yang meneruskan garis keturunan baik dari pihak para Penggugat dan Tergugat asalnya Gusti Gerenceng dan Gusti Gelembong;
 - Bahwa awalnya hal itu bisa terjadi adalah karena kedatangan pertama kali ke Puri Kanganin adalah Gusti Made Desa, kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak dan terkait dengan bagi waris saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang namun pemiliknya adalah Tergugat;
 - Bahwa tanah sebelum bersertifikat awalnya berasal dari Jro Gerenceng Kanganin;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa nama yang tertera dalam sertifikat;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :
- 1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 9183/Kelurahan Panjer, Surat Ukur No. 03689/Panjer/2015, luas 1765 M2 atas nama I Gusti Made Gede Bintana, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.T-1;




- 2 Foto copy Surat Ukur No. 03689/Panjer/2015, luas 1765 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat, setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan pembuktian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian atas obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 dan hasil dari pemeriksaan setempat, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

**Denah lokasi obyek sengketa
(dibuat tanpa skala)**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Jalan Tukad Langan

Menimbang, bahwa terhadap lokasi/denah gambar dapat dijelaskan sebagai berikut

:

1



Bahwa gambar adalah lokasi tanah sengketa yang terletak di Br. Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Timur	:	Tanah dan rumah hak milik, orang dari Gianyar (tidak diketahui namanya) dan Bp. Wayan Loka, dengan ditengah ada gang dulunya bernama gang VII, sekarang gang XVIII Tukad Melangit;
-Selatan	:	Tanah dan rumah hak milik dosen Undiksa, Bp. Suka Yadnya;
-Utara	:	Gang XVI;
-Barat	:	Dulunya di as jalan ada selokan menjadi jalan, namanya jalan Tukad Langan Gang I;
Tanda *	:	As jalan, dulunya ada selokan/telabah kecil ada pohon tebu, ketela dan pohon pisang, pemilik tanah sebelah barat memberikan



		jalan satu setengah meter demikian juga dari sebelah timurnya;
--	--	--

- 2 Bahwa menurut Tergugat dibenarkan sebelah timur pemilik adalah Bp. Wayan Suka Yadnya (Dosen Undiksa), namun menurut Penggugat Bp. Wayan Suka Yadnya adalah Dosen UNUD, sedangkan untuk batas sebelah barat rumah ada dua, yang satu pemiliknya lupa namanya yang satu lagi dulunya adalah rumah Ibu Suji, dari sebelah timur (tanah yang menjadi sengketa) sumbang tanah setengah meter demikian juga dari sebelah barat sumbang setengah meter untuk jalan, dulunya berupa selokan pada titik as yang sekarang menjadi jalan dan bernama gang I dengan lebar \pm 3 meter, lebar 3 meter adalah mengikuti jalan dari arah depan;
- 3 Bahwa berdiri bangunan permanen (a) diatas tanah sengketa, dibangun oleh Bp. Widiatmadja (kontrak tanah) selama 15 tahun, menurut Tergugat memang benar dikontrak oleh yang bersangkutan namun tidak 15 tahun, kontraknya berakhir tahun 2015, bangunan (b) berupa bangunan bedeng, dibangun oleh Bp. Mussafak dengan kontrak tanah selama 3 tahun terhitung dari tanggal 23-3-2013 sd. tanggal 23-3-2016, uang kontrak diterima oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Maret 20;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1 Gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur libel).

Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Para Penggugat sangat kabur, dengan alasan:

- a Gugatan Para Penggugat mencampur adukkan antara titel gugatan Waris dengan titel gugatan Perbuatan melawan hukum.



Bahwa dilihat dari inti atau perihal gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris, namun dalam posita gugatan Penggugat isinya adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam gugatan waris tentunya antara Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan waris yang sama-sama berhak terhadap tanah sengketa, akan tetapi uraian tentang hal itu sama sekali tidak ada dan seluruhnya mencerminkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang lebih penting juga dalam satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja. Dalam hal ini telah terbukti Para Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan waris dengan perbuatan melawan hukum, karena sangat keliru merumuskan pokok perkara adalah Gugatan Waris, akan tetapi yang terjadi in konkrito secara realistis adalah rumusan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian jelas sekali gugatan Para Penggugat mengandung standar ganda yang mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

b Posita dengan Petitum tidak sinkron.

Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, apa-apa yang diuraikan dalam Petitum haruslah diuraikan secara tegas dalam Posita gugatan, namun apabila Tergugat perhatikan dalam gugatan Para Penggugat apa yang diuraikan Para Penggugat dalam Petitum angka 8 yang menyebutkan : Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Miiik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor: 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gust/ Made Gede Bintana) dan menerbitkan sertipikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A.



Putu Sudiarta), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH). Sama sekali tidak ada diuraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan semacam ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan praktek hukum acara perdata.

c. Luas dan Batas-Batas tanah sengketa Kabur.

Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat angka 9, Para Penggugat ada menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana), namun Para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah yang tercatat dalam sertipikat atas nama Tergugat. sepertinya hal ini disengaja, karena luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.

d. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat ada menyebutkan atau mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, padahal untuk saat ini tidak ada lagi yang bernama Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, melainkan sepengetahuan Tergugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dengan adanya kekaburan isi gugatan seperti ini, sudah sangat layak gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Kompetensi Absolut)

Bertitik tolak dari Petitum gugatan Para Penggugat angka 8 yang menyebutkan Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor ; 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) dan menerbitkan sertipikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A. Putu Sudiarta), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH), maka apa yang diuraikan tersebut secara substansial adalah sengketa tata usaha negara yaitu menyangkut pencoretan dan menerbitkan sertipikat baru. yang nota bene merupakan keputusan tata usaha negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu majelis



hakim mempunyai kewajiban hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat ternyata Ibu dari Penggugat Dua, Penggugat Tiga dan Penggugat Empat masih hidup, sehingga dalam hal ini Penggugat Dua, Penggugat Tiga dan Penggugat Empat belum waktunya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Gst. Kt. Kaler yang berhak mewarisi tanah sengketa, karena menurut ketentuan hukum, warisan baru terbuka setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Turut Tergugat adalah bahwa gugatan Para Penggugat semata-mata adalah persoalan dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat melaksanakan tugas pelayanan sesuai fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Administrasi Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena mencampur adukkan antara titel gugatan Waris dengan titel gugatan Perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Sengketa adalah harta peninggalan kakek Para Penggugat (Gst. Kt. Kaler yang diwariskan kepada satu-satu ahli warisnya Alm. I Gusti Ketut Oka Nadha yaitu suami dan orang tua Para Penggugat, maka yang berhak mewarisi tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat sebagai keturunan dari Alm. I Gusti Ketut Oka Nadha. Namun sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat, maka selanjutnya Para Penggugat menuntut Tanah Sengketa yang merupakan warisan orang tuanya tersebut yang sekarang dikuasai Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut majelis apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut sudah jelas, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena posita dengan petitum tidak sinkron, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu memiliki sertifikat atas tanah sengketa dan



perbuatan Turut Tergugat yang telah memproses penerbitan sertifikat tanah sengketa, sehingga apa yang termuat dalam petitum sudah sesuai karena sudah diuraikan dalam posita gugatan, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena luas dan batas-batas tanah sengketa kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin 6 telah menguraikan secara jelas batas-batas serta luas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena menyebut Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar sebagai salah satu pihak, yang seharusnya Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu permasalahan oleh karena Kantor Pertanahan Kota Denpasar adalah bagian dari Badan Pertanahan Nasional dan saat persidangan juga Kantor Pertanahan Kota Denpasar hadir sebagai Turut Tergugat, dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Kompetensi Absolut), Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya oleh karena eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut telah diputuskan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat prematur karena warisan baru terbuka setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, sedangkan ibu dari Para Penggugat masih hidup, Majelis Hakim menilai hal ini sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat semata-mata adalah persoalan dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat melaksanakan tugas pelayanan sesuai fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Administrasi Negara, Majelis Hakim menilai hal ini bukan merupakan materi eksepsi sehingga eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah pensertifikatan atas sebidang tanah dengan luas 1950 M2, Pipil No. 79, Persil 21b, Kelas III jenis tanah d yang terletak di Jl. Tukad Melangit VII, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan atas nama I Gst. Kt. Kaler oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban Tergugat serta telah pula memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah terjadi pensertifikatan terhadap tanah yang terletak di Jl. Tukad Melangit VII, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah pensertifikatan atas tanah oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum apabila didalamnya terdapat unsur-unsur :

- Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat disangkal oleh para Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9c;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2 dan P-4 Majelis menilai bukti tersebut hanyalah merupakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menyatakan tentang silsilah ahli waris, waris dan riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Tukad Melangit VII, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sesuai dengan Pipil No. 79, Persil 21b, Kelas III jenis tanah d dengan luas 0, 195 Ha;



Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Surat Keterangan tentang hak milik yang dibuat oleh Punggawa Distrik Denpasar, sedangkan bukti P-5 dan P-6 adalah Surat Keterangan bahwa I Gusti Ketut Oka Nadha adalah ahli waris dari I Gusti Ketut Kaler, bukti P-7a adalah kwitansi pembayaran pajak, bukti P-7b.1, P-7b.2, P-7b.3, P-7b.4, P-7b.5, P-7b.6, P-7b.7, P-7b.8 merupakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, bukti P-7c.1 dan P-7c.2 adalah Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, bukti P-8 surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, bukti P-9a, P-9b dan P-9c adalah surat perjanjian kontrak dan sewa tanah;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-7a, P-7b.1, P-7b.2, P-7b.3, P-7b.4, P-7b.5, P-7b.6, P-7b.7, P-7b.8, P-7c1 dan P-7c2 hanyalah bukti pembayaran pajak saja, bukan sebagai bukti kepemilikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 234/K/Pdt/1992, tanggal 20 Desember 1993, yang berisi kaedah hukum, “bahwa Buku Letter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”), sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bukti-bukti tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik I Gst. Kt. Kaler dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat sertifikat atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, tetapi tidak ada seorang pun saksi yang mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut, saksi-saksi hanya mendengar cerita saja bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersifat testimonium de auditu tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Oleh karena itu, kesaksian itu tidak dapat dipertimbangkan; (Vide Pasal 308 RBg. jo Pasal 1907 KUH-Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut kemudian Tergugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa di dalam bantahannya tersebut yang dituangkan di dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil gugatan para penggugat oleh karena



Tergugat memperoleh tanah dari ayah kandung Tergugat yang bernama I Gst. Made Gelembong;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 dengan nama pemegang hak I Gusti Made Gede Bintana (Tergugat) merupakan akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 9183/ Panjer Surat Ukur Nomor : 3689/2015 dengan nama pemegang hak I Gusti Made Gede Bintana, artinya segala syarat dan prosedur untuk diterbitkannya sertifikat tersebut telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak mendukung dalil-dalil gugatannya yang berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahkan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik Tergugat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09183/Kel.Panjer, Surat Ukur tanggal 5 Mei 2015, Nomor 03689, luas 1765 M2, atas Nama I Gusti Made Gede Bintana (Tergugat);

Menimbang, bahwa demikian juga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 09183/ Kel.Panjer, Surat Ukur tanggal 5 Mei 2015, Nomor 03689, luas 1765 M2, atas Nama I Gusti Made Gede Bintana, tidak ternyata terbitnya sertifikat tersebut adanya unsur dwang, dwaling, bedrog sehingga secara hukum sertifikat tersebut sah dan mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari hukum acara perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI



- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh kami **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.**, dan **Novita Riama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I Nengah Jendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

ttd

Novita Riama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran gugatan-----	Rp.	30.000,-
2.	Proses-----	Rp.	50.000.-



3.	Panggilan- panggilan----- --	Rp.	305.000,-
4.	Redaksi putusan----- ----	Rp.	5.000,-
5.	Meterai putusan----- ----	Rp.	6.000,-
6.	Pemeriksaan setempat-----	Rp.	400.000,-
7.			

PNBP relaas panggilan-----

	Rp.	10.000,-	
	Jumlah----- -----	Rp.	806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 April 2016, Nomor 634/Pdt.G/2015/PN Dps. telah diberitahukan kepada Turut Tergugat, pada hari : Rabu, tanggal 6 April 2016.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari : Senin, tanggal, 18 April 2016 para Penggugat melalui kuasanya, bernama : Widi Tisnawati, SH., Advokat/Pengacara di Kantor WARSA T. BHUWANA & Associates, beralamat di Jalan Sekar Tunjung XII-167 Gatot Subroto Timur Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 April 2016, menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 April 2016, No. 634 /Pdt.G/2015/PNDps.

Panitera Pengganti,



ttd

I Nengah Jendra, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, SH.
Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Desember 2015, Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat III dan IV melalui kuasanya, bernama : Drs. Made Supartha, SH.MBL., pada hari : Selasa, tanggal 12 Januari 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|---|------------------------------|--------------|
| 1 | Upah tulis | Rp. 24.900,- |
| 2 | Legalisasi tanda tangan..... | Rp. 10.000,- |
| 3 | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 40.900,-
(empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).